



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, warga negara Indonesia, umur 23 tahun, pendidikan SMU, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 107/KS/2013/PA. Kis. tanggal 15-07-2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada "**KUSYANTO, SH. & REKAN**", di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



TERGUGAT, warga negara Indonesia, umur 27 tahun, pendidikan

SD, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,

beralamat di Kabupaten Batubara, sebagi **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 415/Pdt.G/2013/PA. Kis tanggal 8-7-2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 04 Januari 2012 Masehi atau bertepatan dengan 10 Syafar 1433 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/I/2012, tertanggal 05 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;



3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan juga menyayangi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhu*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:

- ANAK (Perempuan) umur 7 Bulan;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan tetapi pada pertengahan bulan November tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat tidak memberikan biaya kehidupan sehari-hari terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Dalam bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering kali mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat;
- Tergugat gemar bermain judi dan bermabuk-mabukan.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya Tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat maka pada tanggal 10 Mei 2013 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dengan gugatan Cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai



Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in
Sughra Tergugat atas diri Penggugat";

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan
seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan
menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk
"Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat";

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat
yang bernama ANAK (Perempuan) umur 7 bulan masih dalam usia
yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari
seorang Ibu kandungnya (ic.Penggugat), sebagaimana yang
termaktub dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (A)
dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang
belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Ibunya maka
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran
cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika
gugatan cerai ini dikabulkan hak hadhanah anak Penggugat dengan
Tergugat yang bernama ANAK (perempuan) umur 7 bulan
diserahkan / jatuh kepada Penggugat;

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub
dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan pasal 105 Kompilasi
Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "mengabulkan biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan) umur 7 bulan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya";

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq.Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) ba'in sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** (perempuan) umur 7 bulan jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK (perempuan) umur 7 bulan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya** sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat/Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2013 6 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 107/KS/2013/PA. Kis. tanggal 15-07-2013 serta memperlihatkan Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan Kartu Advokat tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat/Kuasanya menyampaikan tambahan pada bagian posita point 6 yang berbunyi "dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2013 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas" dan mencabut posita point 11 dan 12 serta petitum point 3 dan 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** Nomor 39/39/I/2012 tanggal 5-1-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada awal tahun 2012, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat suka berjudi dan sering mabuk-mabukan, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika itu Penggugat menangis dan menjerit sementara Tergugat membantingkan perabot rumah tangga dan membuang pakaian;

- Bahwa sudah lebih satu bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak 10 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, mereka menikah pada awal tahun 2012 yang telah dikaruniai seorang anak, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan dan membuang makan yang dimasak Penggugat jika tidak sesuai dengan selera Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Kuasanya membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat/Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Kartu Advokat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dan Kartu Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan Kartu



Advokat tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Penggugat telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah di pedomani;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Nopember 2012 disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya kebutuhan harian rumah tangga, selalu bersikap kasar dan sering kali mengucapkan kata-kata ingin bercerai, gemar bermain judi dan bermabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat/Kuasanya tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah



pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama masing-masing dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SAKSI I dan saksi kedua yang bernama SAKSI II, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian



فَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَمِنْ بَيْنِهِمْ وَصَالٌ بِمَنَافِعِهَا وَفِي ذَٰلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 415/Pdt. G/2013/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S. HI., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafrul, S. HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-